



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU BISNIS JASA
CYBER INVESTASI BODONG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh

**Dhira Cendikia Prasasta
NPM. 5118500057**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU BISNIS JASA
CYBER INVESTASI BODONG**

Dhira Cendikia Prasasta

NPM. 5118500057

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. H. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.
NIDN. 0606066001

Tegal, Juli 2022

Pembimbing II



Kus Rizkianto, S.H., M.H.
NIDN. 0609068503

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik/ Ketua Program Studi



Kanti Rahayu, S.H., M.H.
NIDN. 0620108203

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU BISNIS JASA
CYBER INVESTASI BODONG**

Dhira Cendikia Prasasta

NPM. 5118500057

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 1 Agustus 2022

Penguji I




Siswanto, S.H., M.H.
NIDN. 0013126401

Penguji II



Imam Asmarudin, S.H., M.H.
NIDN. 0625058106

Pembimbing I



Dr. H. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.
NIDN. 0606066001

Pembimbing II



Kus Rizkianto, S.H., M.H.
NIDN. 0609068503

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag
NIDN. 0615067604

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dhira Cendikia Prasasta**
NPM : 5118500057
Tempat/Tgl. Lahir : Pemalang, 14 Agustus 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Bisnis Jasa Cyber
Investasi Bodong

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat adengan sebenarnya.

Tegal, Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Dhira Cendikia Prasasta

ABSTRAK

Dhira Cendikia Prasasta. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Bisnis Jasa Cyber Investasi Bodong.* Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2022.

Bisnis di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat mengikuti era digital, yaitu dengan memanfaatkan teknologi guna mempermudah proses transaksi. Industri jasa keuangan Indonesia telah memanfaatkan fasilitas yang dinamakan fintech. Investasi online menawarkan berbagai kemudahan-kemudahan, namun kemudahan tersebut dimanfaatkan para pelaku bisnis investasi *online* sebagai cara untuk menarik minat dari korban investasi bodong.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap kegiatan bisnis jasa *cyber* investasi bodong dan mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku bisnis jasa *cyber* investasi bodong. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data utamanya adalah data sekunder. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan dengan cara berfikir deduktif.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 1) Praktek penipuan *online* dengan berbagai modus investasi yang dilakukan oleh pelaku bisnis jasa *cyber* investasi bodong merupakan pelanggaran terhadap KUHP (pasal-pasal terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan) dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (pasal terkait dengan ketugian konsumen). Pengaturan hukum pidana terhadap kegiatan bisnis jasa *cyber* investasi bodong lebih ditekankan pada Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan UU ITE Pasal 28 ayat (1) terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam transaksi elektronik yaitu yang mengakibatkan kerugian konsumen. 2) Pertanggungjawaban pidana pelaku bisnis jasa *cyber* investasi bodong hanya melibatkan pelaku orang perorang meskipun korporasi diakui sebagai subyek hukum namun, pemidanaannya ditujukan pada pelaku orang perorang. Terjadinya tindak pidana penipuan kegiatan bisnis *cyber* investasi bodong, dikarenakan adanya motif dari seseorang yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum. Ancaman pidana yang dapat dikenakan sebagai pertanggungjawaban pidana pelakunya adalah ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 28 jo. Pasal 45 UU ITE sedangkan untuk pelaku lebih dari satu dikenakan pasal penyertaan yaitu ketentuan Pasal 55 KUHP dengan pidana penjara dan/atau denda. Sedangkan pertanggungjawaban hukum bagi korporasi diterapkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu dengan pidana denda dan pencabutan izin usaha (penutupan usaha).

Kata Kunci: pertanggungjawaban, cyber, dan investasi bodong.

ABSTRACT

Dhira Cendikia Prasasta. *Criminal Liability of Cyber Services Business Actors Fraud Investments.* Skripsi. Tegal: Law Studies Program, Faculty of Law, Pancasakti University. Tegal, 2022.

Business in Indonesia is currently experiencing rapid development following the digital era, namely by utilizing technology to facilitate the transaction process. The Indonesian financial services industry has taken advantage of a facility called fintech. Online investment offers various conveniences, but these conveniences are used by online investment business people as a way to attract interest from victims of fraudulent investments.

This study aims to determine the criminal law regulation of fraudulent investment cyber service business activities and examine the criminal liability of fraudulent cyber investment service business actors. This type of research is library research with a normative juridical approach. The main data source is secondary data. Data analysis used in this study is qualitative data analysis using content analysis techniques and deductive thinking.

The results of this study concluded that 1) The practice of online fraud with various investment modes carried out by fraudulent cyber investment service business actors is a violation of the Criminal Code (articles related to criminal acts of fraud and embezzlement) and Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (article related to consumer losses). The criminal law regulation on cyber services business activities for fraudulent investments is more emphasized in Article 378 of the Criminal Code on Fraud, Article 372 of the Criminal Code on Embezzlement and the ITE Law Article 28 paragraph (1) related to actions that are prohibited in electronic transactions, namely those that result in consumer losses. 2) Criminal liability for fraudulent investment cyber service business actors only involves individual perpetrators even though corporations are recognized as legal subjects, however, the punishment is aimed at individual perpetrators. The occurrence of fraudulent criminal acts of fraudulent cyber investment business activities, due to the motive of someone who wants to get profit by way of against the law. Criminal threats that can be imposed as criminal liability for the perpetrators are the provisions of Article 378 of the Criminal Code, Article 28 jo. Article 45 of the ITE Law while for more than one perpetrator is subject to an inclusion article, namely the provisions of Article 55 of the Criminal Code with imprisonment and/or fines. Meanwhile, legal liability for corporations is applied to the provisions of Article 46 of Law no. 10 of 1998 in conjunction with Law no. 7 of 1992 concerning Banking, as well as Article 59 of Law no. 21 of 2008 concerning Sharia Banking, namely with a fine and revocation of business license (business closure).

Keywords: accountability, cyber, and fraudulent investment.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas selesainya skripsi ini, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang tua tersayang, yang selalu memberikan doa, semangat maupun dorongan baik berupa moril dan materiil dalam penyusunan skripsi.
- Keluargaku tercinta, yang telah menghiasi hari-hariku penuh warna dan menghiasi keceriaan dalam hidup dengan suasana bahagia sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Sahabat-sahabatku seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mendukung dan berjuang bersama-sama dalam menggapai sarjana.
- Almamater tercinta UPS Tegal.

MOTTO

1. Usaha mendapatkan hasil keuntungan hanya dapat ditempuh dengan bekerja keras dan dengan cerdas tidak bisa secara instan. (Penulis)
2. Dalam berinvestasi, apa yang nyaman, jarang menguntungkan. (Robert Arnott)
3. Ketika kamu berinvestasi, kamu membeli satu hari di mana kamu tidak perlu bekerja. (Aya Laraya)
4. Pengeluaran yang bijaksana adalah bagian dari investasi yang bijaksana. Dan tidak ada kata terlambat untuk memulai. (Rhonda Katz)

KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah*, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai pada waktunya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala yang dihadapi tersebut dapat di atasi.

Pada kesempatan ini ucapan terima penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor UPS Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak Dr. H. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas waktunya untuk membimbing pembuatan skripsi ini.
4. Bapak Kus Rizkianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa, motivasi dan tidak pernah mengeluh dalam membimbingku menuju kesuksesan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Tegal, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	19
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Bisnis	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
3. Tindak Pidana Bisnis	23
B. Tinjauan tentang Investasi Bodong	26
1. Pengertian Investasi	26
2. Tujuan Investasi	27
3. Jenis Investasi	28
4. Investasi Bodong di Internet	30

C. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana	32
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	32
2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Pengaturan Hukum Pidana terhadap Kegiatan Bisnis Jasa <i>Cyber</i> Investasi Bodong	49
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Bisnis Jasa <i>Cyber</i> Investasi Bodong	60
BAB IV PENUTUP	73
A. Simpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA